



PUTUSAN

Nomor 1798/Pdt.G/2019/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan antara:

HJ. NUNUNG BIN ENDING, Umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat tinggal Kampung Nagrak, RT.04/RW.08, Desa Margalaksana, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat, disebut sebagai Penggugat I;

AI SUHERNIE, BIN OCEN SUNARYA, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan belum bekerja, Alamat tinggal di Kampung Nagrak, RT.04/RW.08, Desa Margalaksana, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat, disebut sebagai Penggugat II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Soleh Riva, I. S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum, Kantor di Jalan Caringin Ciharashas, N0.36 Desa Margajaya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan kuasa khusus tertanggal 28 Juni 2019. Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Penggugat/Para penggugat;**

M e l a w a n

H. JAMALUDIN, BIN OCEN SUNARYA, Beralamat tinggal di kampung Cibuang, RT.004/RW.005, Desa Nyenang, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat, disebut sebagai **Tergugat I;**

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan No.1798/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CECEP BIN OCEN SUNARYA, Beralamat tinggal dikampung Nyenang,
RT,003/RW. 008, Desa Nyenang, Kecamatan
Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat;

Selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Pembagian Waris pada tanggal 07 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal 13 Agustus 2019 dengan register perkara Nomor 1798/Pdt.G/2019/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, almarhum **OCEN SUNARYA BIN SAHRI** wafat pada tanggal 24 Nopember 2018, Kemudian semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama **UAR** kemudian almarhumah **UAR** wafat pada tahun 1987 dari perkawinan tersebut **OCEN SUNARYA** mempunyai keturunan 2 orang anak laki – laki bernama 1. **H. JAMALUDIN**, 2. **CECEP**, berdasarkan uraian tersebut kedudukan Para Tergugat adalah sebagai anak kandung sekaligus ahli waris almarhum **OCEN SUNARYA**.
2. Bahwa, Setelah istri pertama meninggal dunia maka almarhum **OCEN SUNARYA** menikah lagi dengan seorang perempuan bernama **HJ. NUNUNG BINTI ENDING** pada tahun 1987 di Kantor K.U.A Kecamatan Cipeundeuy, dengan Kutipan Akta Nikah NO. 480/1987. Kemudian dari hasil perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak perempuan bernama **AI SUHERNIE**, berdasarkan uraian serta pakta hukum tersebut kedudukan **HJ. NUNUNG** adalah sebagai istri ditinggal mati atau janda mati sedangkan **AI SUHERNIE** adalah sebagai anak kandung juga sebagai ahli waris yang sah dari almarhum **OCEN SUNARYA**.

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No.1798/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama perkawinan antara almarhum **OCEN SUNARYA** dengan **HJ,NUNUNG** selain mempunyai seorang anak perempuan bernama **Al SUHERNIE** juga mempunyai harta warisan yang merupakan harta bersama atau gono - gini berupa tanah sawah yang belum dibagi wariskan kepada para ahli warisnya, kemudian tanah tersebut dikenal berlokasi di blok Gandasoli N0. SPPT. 015- 134 Kohir N0.....Persil N0. 087, Luas ± 6810 M2, Desa Sirnagalih, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat. Kemudian dikenal berbatasan :
- Sebelah Utara : Tanah H IBRAHIM
 - Sebelah Timur : Tanah H. IBRAHIM, Solokan
 - Sebelah Barat : Jalan, Solokan
 - Sebelah Selatan : Solokan
4. Bahwa, semenjak almarhum **OCEN SUNARYA** meninggal dunia pada tahun 2018 harta warisan tersebut diatas langsung dikuasai oleh pihak Para Tergugat sampai sekarang, kemudian mengenai surat kepemilikan yang berupa akta jual beli atas nama **OCEN SUNRYA** langsung diambil dari **HJ. NUNUNG** oleh Tergugat dengan alasan dipinjam sebentar dan sampei sekarang belum dikembalikan, padahal pihak Para Penggugat sudah berulang kali melakukan musyawarah agar harta warisan tersebut segera dibagi wariskan akan tetapi pihak Para Tergugat tetap mempertahankannya. Maka sesuai dengan Pasal 188 KHI Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Pengadilan Agama Ngamprah agar harta warisan tersebut dibagikan sesuai ketentuan hukum Islam, karena pihak tergugat mempertahankannya dan tidak mau dibagi wariskan.
5. Bahwa, berdasarkan Pasal 96 ayat 1 KHI Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama, berdasarkan alasan hukum tersebut kedudukan **HJ, NUNUNG** selaku istri ditinggal mati mendapat setengah bagian dari harta gono – gini tersebut.
6. Bahwa, terhadap harta warisan berdasarkan Pasal 180 KHI Janda mendapatkan seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak dan apabila pewaris meninggalkan anak maka **janda mendapatkan seperdelapan bagian**. Kemudian berdasarkan Pasal 182 bila sodara

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No.1798/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan besama sama dengan sodara laki – laki sekandung atau seayah, maka bagian sodara laki – laki dua berbanding satu dengan sodara perempuan.

7. Bahwa, penguasaan harta warisan (objek sengketa) oleh pihak Tergugat adalah tidak sah menurut hukum, bahkan perbuatan melawan hukum (onrech mategedaad) oleh karenanya harta tersebut adalah harta warisan yang belum dibagi wariskan, untuk selanjutnya Para Penggugat memohon agar terhadap tanah warisan yang sekarang menjadi sengketa agar dibagikan secara adil menurut hukum Islam.
8. Bahwa, penguasaan tanah objek sengketa oleh pihak Para Tergugat jelas sangat merugikan pihak Para Penggugat, padahal pihak Para Penggugat sudah berulang kali untuk bermusyawarah agar pembagian harta warisan dibagi secara adil menurut hukum Islam, akan tetapi pihak Para Tergugat bersih keras mempertahankannya, selanjutnya Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Ngamprah pihak Para Tergugat agar dihukum untuk menyerahkan sebagian harta gono – gini serta harta warisan yang menjadi hak Para Penggugat secara keseluruhannya tanpa syarat apapun dan seketika.
9. Bahwa, almarhum OCEN SUNARYA semasa hidupnya pernah meminjam uang sebesar Rp. 50.000 000 (lima puluh juta rupiah) kepada HJ. NUNUNG Penggugat yang mana HJ. NUNUNG mempunyai uang tersebut hasil penjualan tanah warisan dari orang tuanya dan pada saat itu menurut almarhum OCEN SUNARYA akan dikembalikan namun almarhum telah meninggal dunia, maka selanjutnya Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Ngamprah agar sebelum dibagikan terhadap harta warisan tersebut agar terlebih dahulu dipotong untuk pembayaran utang almarhum **OCEN SUNARYA kepada pihak HJ. NUNUNG Penggugat.**
10. Bahwa, gugatan Para Penggugat didasarkan kepada bukti – bukti yang outantik dan benar menurut hukum, serta sangat beralasan hukum pula pihak Para Penggugat memohon kepada pihak Pengadilan Agama Ngamprah Kabupaten Bandung Barat agar meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslaag) terhadap objek sengketa hal tersebut untuk

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No.1798/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga agar gugatan Para Penggugat tidak sia – sia atau ilosoir, karena ada suatu kekhawatiran pihak Para Tergugat mengalihkan atau memindah tangankan tanah objek sengketa kepada pihak lain, oleh karenanya Pengadilan Agama Ngamprah Kabupaten Bandung Barat berkenan memerintahkan juru sita atau wakilnya untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah objek sengketa sebagaimana tercantum dalam point 4 posita gugatan.

11. Bahwa, gugatan Para Penggugat di dasarkan pada bukti yang outentik serta sah menurut hukum, maka oleh karenanya sangat beralasan hukum Pihak Para Penggugat memohon kepada pihak Pengadilan Agama Ngamprah agar menjalankan putusan terlebih dahulu meskipun ada upaya bantahan baik banding, kasasi atau upaya hukum lainnya.

Bahwa, berdasarkan uraian serta pakta – pakta hukum tersebut diatas maka pihak Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Ngamprah Kabupaten Bandung Barat berkenan mengadili serta memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat secara keseluruhannya.
2. Menetapkan Para Penggugat adalah sebagai ahli waris yang sah dari almarhum OCEN SUNARYA dan berhak atas harta warisan tersebut.
3. Menyatakan sah dan berhrga sita jaminan atas tanah objek sengketa.
4. Menetapkan pembagian harta warisan alamrhum OCEN SUNARYA dibagikan secara hukum Islam.
5. Memerintahkan sebelum harta dibagiwariskan kepada masing – masing pihak, agar terlebih dahulu dibayarkan utang almarhum kepada HJ. NUNUNG Sebesar Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah)
6. Menghukum pihak Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah objek sengketa untuk menyerahkan separoh bagian harta gono – gini serta harta warisan yang menjadi hak Para Penggugat secara keseluruhannya tanpa syarat apapun sekaligus dan seketika.

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No.1798/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan baik banding, kasasi atau upaya hukum lainnya.
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

SUBSIDER

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat/Kuasa Hukumnya tidak datang menghadap di persidangan dan para Tergugat atau yang mewakilinya tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa Penggugat meskipun menurut berita acara panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ngamprah yang diucapkan dipersidangan Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menunjuk kuasa hukum pada saat persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan kuasa hukum Penggugat beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa surat kuasa Penggugat kepada **Soleh Riva,I. S.H.**, Advokat/ Konsultan Hukum, Kantor di Jalan Caringin Ciharashas, N0.36 Desa Margajaya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No.1798/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus tertanggal 28 Juni 2019, Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa Advokat / Kuasa Hukum, Majelis Hakim menilai bahwa Kuasa Hukum Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka kuasa hukum Penggugat berkualifikasi sebagai Advokat atau kuasa hukum yang sah dan bisa beracara di persidangan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat/Kuasa Hukumnya tidak datang di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Penggugat harus dinyatakan *tidak hadir*, dan berdasarkan pasal 124 HIR. gugatan ini harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat ulama Fiqh dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz 2 hal 405, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

نَمُوعِدُ اِيْلَا اَدْمَكُم نَمُؤكْدِم نَمُؤسْمَلَا مَلَف بَجِر وُهَفَاظ دَل ق دَلَا اَل

Artinya : "Barang siapa yang telah dipanggil oleh Pengadilan Agama dengan patut tidak menghadap, maka termasuk dhalim dan gugur haknya";

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan Pasal 124 HIR dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 1798/Pdt.G/2019/PA.Nph tanggal 18 September 2019, gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp676.000,00 (enam ratus tujuh puluh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No.1798/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1441 Hijriah oleh H. Mohamad Mu`min, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Hodri, S.HI., M.H. dan Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Abdillah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diwakili Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Hodri, S.HI., M.H.

H. Mohamad Mu`min, S.HI., M.H.

Hakim Anggota

Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

H. Abdillah, S.Ag.

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No.1798/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	550.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	30.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	6.000,00
J u m l a h	: Rp.	676.000,00

(enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No.1798/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)